



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan *Omnibus Law* Cipta Kerja telah **resmi disetujui** sebagai Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung DPR RI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



LATAR BELAKANG KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



Salah satu upaya **memperkuat perekonomian** Indonesia.



Mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia, agar dapat **menyerap tenaga kerja seluas-luasnya**.




Diperlukan **perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan**, termasuk tiga Undang-Undang perpajakan yaitu UU KUP, UU PPh, & UU PPN, dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Perlu **menjaga & meningkatkan penerimaan pajak** melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, & keadilan iklim berusaha.

SUBSTANSI KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



MENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI

1. Penurunan **tarif PPh Badan** secara bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20% (2022 dst).
2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak **Go Public** (tarif umum – 3%).
Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
3. Penghapusan PPh atas **Dividen dari dalam negeri**.
4. **Dividen dan laba setelah pajak** dari Luar Negeri **tidak dikenakan PPh** sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
5. **Non-objek PPh** atas:
 - a. Bagian laba/SHU koperasi,
 - b. Dana haji yang dikelola BPKH
6. Ruang untuk Penyesuaian **Tarif PPh Pasal 26** atas Bunga.
7. Penyertaan modal dalam bentuk aset (*imbreg*) **tidak terutang PPN**.

MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK & WAJIB BAYAR SECARA SUKARELA

8. Relaksasi Hak **Pengkreditan Pajak Masukan** bagi Pengusaha Kena Pajak.
9. **Pengaturan Ulang:**
 - a. Sanksi Administratif Pajak,
 - b. Imbalan Bunga.

MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM

10. **Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:**
 - a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
 - b. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.
11. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia,
12. Terkait PPN:
 - a. Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.
 - b. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.
13. **Non-objek PPh** atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).
14. Pidana Pajak yang telah diputus **tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak**.
15. **Penerbitan STP** daluwarsa 5 tahun.
16. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.
17. **Penerapan Satu Jenis** Sanksi Administrasi
18. Penghentian **Pemeriksaan Bukper** dan **Penyidikan**
19. **Pengembalian Pajak Masukan** yang telah dikreditkan

MENCIPTAKAN KEADILAN IKLIM BERUSAHA DI DALAM NEGERI

20. **Pemajakan Transaksi Elektronik:**
 - a. Penunjukan *platform* memungut PPN,
 - b. Pengenaan pajak kepada Subjek Pajak LN atas transaksi elektronik di Indonesia.
Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
21. **Pencantuman NIK pembeli** yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak.

RINGKASAN PENGATURAN**MENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI**

- Penghapusan PPh atas **Dividen dari dalam negeri**.
- **Dividen dan penghasilan setelah pajak** dari Luar Negeri **tidak dikenakan PPh** sepanjang diinvestasikan **atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya** di Indonesia.
- **Penghasilan aktif** dari luar negeri selain BUT sepanjang **diinvestasikan di Indonesia**.
- **Non-objek PPh** atas:
 - a. Bagian laba/SHU koperasi,
 - b. Dana haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
- Ruang untuk Penyesuaian **Tarif PPh Pasal 26** atas Bunga.
- Penyertaan modal dalam bentuk aset (*imbrenng*) **tidak terutang PPN**.

RINGKASAN PENGATURAN**MENDORONG KEPATUHAN
WAJIB PAJAK & WAJIB BAYAR
SECARA SUKARELA**

- Relaksasi Hak **Pengkreditan Pajak Masukan (PM)** bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- **Pengaturan ulang:**
 - 1) Sanksi administratif pajak,
 - 2) Imbalan bunga.

RINGKASAN PENGATURAN**MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM
& SISTEM TERITORIAL BAGI WNA TERTENTU**


- **Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:**
 - a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
 - b. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.
- Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia,
- Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.
- Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.
- **Non-objek PPh** atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).
- Pidana Pajak yang telah diputus **tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak.**
- **Penerbitan STP** daluwarsa 5 tahun.
- STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.
- **Penerapan Satu Jenis** Sanksi Administrasi
- Penghentian **Pemeriksaan Bukper** dan **Penyidikan**
- **Pengembalian Pajak Masukan** yang telah dikreditkan

RINGKASAN PENGATURAN**MENCIPTAKAN KEADILAN
IKLIM BERUSAHA DI
DALAM NEGERI**

Pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak.

Pengaturan Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran.

SUBSTANSI KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



Undang-Undang Terdampak

- **UU PPh**
UU Nomor 7/1983 sttd. UU Nomor 36/2008
- **UU PPN**
UU Nomor 8/1983 sttd. UU Nomor 42/2009
- **UU KUP**
UU Nomor 6/1983 sttd. UU Nomor 16/2009

STRUKTUR KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN

UU CIPTA KERJA

PASAL
111



Mengubah beberapa ketentuan dalam **UU PPh**



Pasal 2, Pasal 4, & Pasal 26

UU CIPTA KERJA

PASAL
112



Mengubah beberapa ketentuan dalam **UU PPN**



Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, & Pasal 13

UU CIPTA KERJA

PASAL
113



Mengubah beberapa ketentuan dalam **UU KUP**




✓ Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 38, & Pasal 44B

✓ **Menghapus** Pasal 13A & Pasal 27A

✓ **Menyisipkan** Pasal 27B

SUBSTANSI KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



PAJAK PENGHASILAN

Pasal 2, Pasal 4, & Pasal 26



Termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, **baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing** yang:

1. *bertempat tinggal di Indonesia;*
2. *berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau*
3. *dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.*

Aturan sebelumnya

Hanya menyebutkan kriteria orang pribadi, tanpa menyebutkan status kewarganegaraan.

Termasuk subjek pajak luar negeri yaitu:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta

memenuhi persyaratan:

1. tempat tinggal;
2. pusat kegiatan utama;
3. tempat menjalankan kebiasaan;
4. status subjek pajak; dan/atau
5. persyaratan tertentu lainnya

yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Catatan:

Memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia > 183 hari.





warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia** dengan ketentuan:

- a. memiliki **keahlian tertentu**; dan
- b. berlaku selama **4 tahun** pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

- *Termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang **dibayarkan di luar Indonesia**.*
- *Tidak berlaku terhadap WNA yang **memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda**.*

Aturan sebelumnya

Dikenakan PPh atas penghasilan baik berasal **dari Indonesia maupun luar Indonesia**.

**Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh:**

- a. WP Orang Pribadi Dalam Negeri, **sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI** dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
- b. WP Badan Dalam Negeri, **tidak dikenai PPh** (*dikecualikan dari objek pajak*).

Aturan sebelumnya

Dividen yang diterima oleh:

- WP Badan DN dengan kepemilikan \geq **25% tidak dikenai PPh**
- WP Badan DN dengan kepemilikan $<$ **25% dikenai PPh tarif normal**
- WP Orang Pribadi DN **dikenai PPh Final 10%**.



Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari:



*) Ketentuan:


- a. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh
- b. Bila yang diinvestasikan < 30% laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30% dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dr 30%), dikenai PPh
- c. Sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a & b, tidak dikenai PPh

Aturan sebelumnya

Penghasilan tersebut **dikenakan pajak** di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.



Penghasilan dari luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan:



- *) Ketentuan:
- Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri


Aturan sebelumnya

Penghasilan tersebut **dikenakan pajak** di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak Luar Negeri apabila telah dipotong di Luar Negeri.

POKOK PERUBAHAN


ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

1



✓ \$30 → **dikecualikan dari PPh dividen**


2



✓ \$20 → **dikecualikan dari PPh atas dividen**

✓ \$10 dividen yang tidak diinvestasikan di INA → objek PPh dividen → $(30\% \times \$100) - \text{dividen diinvestasikan di INA } \20

3




✓ \$25 → **dikecualikan dari PPh atas dividen**

✓ \$5 (dividen yang dibagikan di bawah *threshold* 30%, dikenai PPh → $(30\% \times \$100) - \text{dividen yang dibagikan } \25)

POKOK PERUBAHAN


ILUSTRASI PEMBERIAN FASILITAS ATAS DIVIDEN DARI LUAR NEGERI

4




- ✓ Bila \$20 diinvestasikan di Indonesia → **dikecualikan dari PPh atas dividen**
- ✓ Terhadap \$10 dikenai PPh →
 - (30% x \$100) - porsi dividen dibagi \$23
 - porsi dividen dibagi \$23 – dividen diinvestasikan di INA \$20

5



- ✓ Bila \$3 diinvestasikan di Indonesia → **dikecualikan dari PPh atas dividen**
- ✓ Karena total dividen dibagikan $\geq 30\%$

6



- ✓ Bila \$10 diinvestasikan di Indonesia → **dikecualikan dari PPh atas dividen**
- ✓ Terhadap \$11 dikenai PPh →
 - (30% x \$100 x 70%) - porsi dividen dibagi \$14
 - porsi dividen dibagi \$14 (70% x \$20) – dividen diinvestasikan di INA \$10



✘ Dikecualikan dari objek PPh atas:

- bagian laba atau **sis hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi**, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif,
- **dana setoran** Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, **dan penghasilan** dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, **diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)** yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Aturan sebelumnya

SHU koperasi dan BPIH beserta penghasilan dari pengembangan keuangan haji merupakan objek PPh (*tidak dikecualikan*).

✘ **Dikecualikan dari objek PPh** atas sisa lebih yang diterima/ diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Aturan sebelumnya

Merupakan objek PPh (*tidak dikecualikan*).






Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan **bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan** dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan sebelumnya

—
PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap **dikenakan tarif sebesar 20%** atau berdasarkan **P3B**.

SUBSTANSI KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, & Pasal 13




Penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

(Poin konsinyasi dihapus).

Aturan sebelumnya

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

 Yang **tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak** adalah pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, **serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham**, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

Aturan sebelumnya

Pengalihan BKP (Barang Kena Pajak) untuk setoran modal pengganti saham (*imbrenng*) merupakan penyerahan BKP.



Jenis barang yang **tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai** adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, **tidak termasuk hasil pertambangan batu bara**

(Hasil pertambangan batu bara **tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN**).

Aturan sebelumnya

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

(Hasil pertambangan batu bara yang bukan merupakan BKP adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara).

Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN:

- Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini
*(dapat dikreditkan atas **semua perolehan BKP/JKP** yang berhubungan langsung dengan penyerahan BKP/JKP),*
- LB dikompensasi ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun buku,
- Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP/JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan (*dibatalkan*).

Aturan sebelumnya

Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan/atau impor **barang modal dapat dikreditkan** (*sebatas barang modal*).



Deemed
Pajak
Masukan
80%

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan** oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, **tidak dapat dikreditkan.**

Sesuai
Bukti
Faktur
Pajak yang
dimiliki

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan** oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) tidak dilaporkan di SPT & ditemukan saat pemeriksaan, **tidak dapat dikreditkan.**

Sebesar
**POKOK
PAJAK**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN** yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Aturan sebelumnya

Pajak Masukan (PM) ditagih dengan ketetapan pajak, **tidak dapat dikreditkan.**

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat **identitas pembeli BKP atau penerima JKP** yang meliputi:

1. **nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan** atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU mengenai PPh.

Aturan sebelumnya

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat **nama, alamat, dan NPWP pembeli** BKP atau penerima JKP.




Pengusaha Kena Pajak **pedagang eceran** dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Aturan sebelumnya

(tidak diatur).

SUBSTANSI KLASTER KEMUDAHAN BERUSAHA: BIDANG PERPAJAKAN



KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

- ✓ Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 38, & Pasal 44B
- ✓ **Menghapus** Pasal 13A & Pasal 27A
- ✓ **Menyisipkan** Pasal 27B

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN *} \times \text{JUMLAH BULAN **}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) *maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 0\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Bunga penagihan;
- ✓ Angsuran/penundaan pembayaran pajak;
- ✓ Kurang Bayar (KB) penundaan penyampaian SPT Tahunan.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

- ▶ Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a)
- Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b)
- Pasal 14 ayat (3)

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN *} \times \text{JUMLAH BULAN **}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) *maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 5\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa;
- ✓ Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan;
- ✓ PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN *} \times \text{JUMLAH BULAN **}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 10\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN *} \times \text{JUMLAH BULAN **}$$

*) **Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.**

***) maksimal 24 bulan.

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 15\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- ✓ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak memproduksi.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

POKOK PERUBAHAN

ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI – UU KUP

Formula Besaran Tarif Sanksi:

$$= \frac{(\text{suku bunga acuan} + \text{uplift \%})}{12}$$

- Apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 sebesar **4,96%**; dan
- terdapat jumlah kurang bayar sebesar **Rp1.000.000**


Uplift	Sanksi / Bulan	Jenis Sanksi	
Self Assessment +0%			
Sanksi bunga KMK	0,41%	✓ Bunga penagihan (Ps.19(1))	✓ Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan (Ps.19(3))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp4.133	✓ Angsuran/penundaan bayar (Ps.19(2))	
Self Assessment +5%			
Sanksi bunga KMK	0,83%	✓ Pembetulan SPT (Ps.8(2);(2a))	✓ Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan (Ps.14(3))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp8.300	✓ Terlambat bayar (Ps.9(2a);(2b))	
Self Assessment +10%			
Sanksi bunga KMK	1,25%	✓ Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Ps.8(5))	
Besaran Sanksi (Rp)	Rp12.467		
Official Assessment +15%			
Sanksi bunga KMK	1,66%	✓ Sanksi SKPKB (Ps.13(2))	
Besaran Sanksi (Rp)	Rp16.633	✓ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak memproduksi (Ps.13(2a))	

POKOK PERUBAHAN

ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (UPLIFT + 5%)

"Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021.
Jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000 dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021."

Sanksi bunga keterlambatan pembayaran atas SPT Tahunan [Ps.9 ayat (2b) KUP] dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran.



Sebagai contoh, Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan untuk bulan April 2021 **sebesar 4,96%**, maka **sanksi administrasi yang dihitung mulai bulan April 2021 dikenakan tarif sebesar 0,83% per bulan** $((4,96\% + 5\%)/12)$.

Gunakan tarif saat sanksi mulai dihitung ► **1 April 2021**

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}1.000.000 \times \mathbf{0,83\%} \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}8.300 \times 4 \text{ bulan} \\ &= \mathbf{\text{Rp}33.200} \end{aligned}$$

(bagian bulan dihitung penuh menjadi 1 bulan)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi **tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak**;
- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang **tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa **denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak**.

Aturan sebelumnya

Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa **denda sebesar 2% Dasar Pengenaan Pajak**.



$$\text{IMLABAN BUNGA} = \text{PAJAK LEBIH BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN *} \times \text{JUMLAH BULAN **}$$

*) *Besaran imbalan bunga berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan WP*

***) *maksimal 24 bulan serta Bagian dari Bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan}}{12}$$

Pemberian Imbalan Bunga atas:

- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan;
- ✓ SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir
- ✓ SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila
 - a) tidak dilanjutkan penyidikan,
 - b) dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau
 - c) dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas
- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Aturan sebelumnya

*Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan **tarif tetap sebesar 2%**.*



Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini pengaturannya belum jelas.


Aturan sebelumnya

(sebelumnya tidak diatur)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada **Wajib Pajak** diberi **imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan** dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Aturan sebelumnya

*Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan **tarif tetap sebesar 2%**.*





Menambah ketentuan bahwa pemberian **imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan.** Pertimbangannya karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengajukan penghentian penyidikan, secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan dan meminta pengampunan sehingga tidak diberikan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran sebagai tindak lanjut penghentian pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tersebut.

Aturan sebelumnya

(sebelumnya tidak diatur)

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 13 ayat (4)

UU CIPTA KERJA

PASAL 113



SPT menjadi pasti apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, **kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**

Aturan sebelumnya

WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (tidak dikecualikan)



Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan ketetapan pajak **dihapus.**

Aturan sebelumnya

Apabila jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, SKPKB/SKPKBT **tetap dapat diterbitkan** ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

JANGKA
WAKTU
STP
5 TAHUN

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun.

- *STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.*
- *Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud di atas:*
 - STP bunga penagihan diterbitkan **paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan** SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;*
 - STP denda penagihan Pasal 25 ayat (9) (50%) dapat diterbitkan **paling lama 5 tahun sejak tanggal penerbitan SK Keberatan** apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan*
 - STP denda penagihan Pasal 27 ayat (5d) (100%) dapat diterbitkan **paling lama dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal Putusan Banding** diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.*

Aturan sebelumnya

(tidak diatur mengenai daluwarsa penerbitan STP).



Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:

- 1. diterbitkan keputusan;*
- 2. diterima putusan; atau*
- 3. ditemukan data atau informasi*

yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

Aturan sebelumnya

(tidak diatur).

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, telah dilakukan tindakan **pemeriksaan bukti permulaan**.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa **denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar**.

Aturan sebelumnya

*Sanksi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berupa **denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar**.*

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa **denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.**

Aturan sebelumnya

Sanksi penghentian penyidikan tindak pidana pajak berupa **denda sebesar 4 kali pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.**

Penerapan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya antara sanksi bunga dan sanksi kenaikan dalam pemeriksaan atas PPN dan PPnBM, untuk memberikan keadilan bagi PKP dengan tidak dibebani sanksi administrasi perpajakan yang berlebihan.

Aturan sebelumnya

(tidak diatur mengenai penerapan jenis sanksi).

Pemberian kepastian hukum bagi WP sehubungan dengan unsur kealpaan yang pertama kali yang selama ini sulit dibuktikan dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan **dihapus**

Aturan sebelumnya

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan ~~perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Aturan sebelumnya

Menghilangkan frasa "perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali"

SKPKB dapat diterbitkan (dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN dan perubahannya.

Aturan sebelumnya

PKP yang ***gagal berproduksi*** dan ***telah diberikan pengembalian PM*** - (Pasal 14 (1) huruf g

PENUTUP

- Kluster kemudahan berusaha di bidang perpajakan **mendukung & selaras** dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dalam menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, & keadilan iklim berusaha juga akan **meningkatkan penerimaan pajak**.

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200